

BAB V

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN WAKAF TUNAI MENURUT EMPAT MADZHAB DAN UNDANG-UNDANG

A. Persamaan Konsep Wakaf Uang Menurut Imam Madzhab dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004

Nadzir menurut pengertian dari undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Untuk memenuhi persyaratan sebagai nadzir, maka harus berusaha memenuhi ketentuannya. Maka salah satu program pengelolaan dana untuk kepentingan sosial adalah wakaf tunai.

Karena tugas nadzir adalah mengadministrasikan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf, maka harus memiliki beberapa program bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam. Dalam program wakaf tunai, lebih dikhususkan untuk program pendidikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa untuk kasus wakaf tunai Nadzir yang diberi wewenang untuk mengelola adalah lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan wakaf tunai melalui keuangan lembaga syariah, karena ada lembaga lain yang mampu mengelola wakaf tunai tersebut dengan profesional dan diyakini mampu menjaga keamanan wakaf. Ada dua hal yang harus dicermati dari penyerahan dan pengelolaan wakaf tunai oleh lembaga keuangan

syariah, lembaga keuangan syariah adalah lembaga profit dan komersial, ia juga harus memikirkan pendaaygunaan sosial wakaf, yang ditakutkan adalah dana wakaf tersebut justru menyokong kegiatan komersialnya sendiri, sehingga bahwa wakaf itu harus diberikan manfaat ekonomi bagi umat dan tereduksinya peran dan pemberdayaan masyarakat dalam hal-hal produktif, sementara intinya adalah kapabilitas, kredibilitas, profesionalitas dari nadzir, bukan status nadzir yang akan mengelola wakaf tunai.⁶⁶

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wakaf diartikan secara etimologi adalah menahan sesuatu yang ada hubungannya dengan harta kekayaan, sedangkan secara terminology terdapat beberapa pendapat dalam perumusan pengertian wakaf yang dikemukakan oleh para imam madzhab (Fiqh Islam), sebagaimana telah dipaparkan dimuka.

Pada dasarnya beberapa pendapat Imam Madzhab (Fiqh Islam) mengenai definisi wakaf mempunyai arti yang sama yaitu menahan suatu benda atau harta dan manfaat dari harta wakaf tersebut atau harus disalurkan sesuai dengan maksud wakaf yang ditetapkan oleh wakif. Manfaat benda tersebut harus digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perbedaannya hanya terdapat pada masalah status kepemilikan harta apakah tetap menjadi pemilik wakif atau telah menjadi milik Allah ? perbedaan pandangan wakaf diantara para Imam Madzhab (Fiqh Islam) itu kiranya berlatar belakang dari perbedaan konsepsi masing-masing tentang wakaf.

⁶⁶ UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 31

Persamaan antara konsep wakaf menurut Imam Madzhab dan UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, disamping itu terdapat perbedaannya itulah yang membuka jalan untuk menganalisa persamaan dan perbedaan wakaf secara konsepsional antara yang dikemukakan oleh para Imam Madzhab dan yang terkandung dalam UU RI No. 41 tahun 2004. Namun *kriteria* yang disepakati untuk mengukur keabsahan perbuatan hukum berkaitan erat dengan rukun dan syarat-syarat yang dipelukan untuk itu, sebagaimana dinyatakan bahwa suatu perbuatan hukum yang sah dalam bidang ibadah dan muamalah ialah telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya sehingga perbuatan hukum itu dianggap benar menurut hukum.⁶⁷

Dari pembahasan sebelumnya pada bab-bab yang sudah dijelaskan mengenai Nadzir wakaf uang menurut Imam Madzhab (Fiqh Islam) dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang nadzir dan wakaf terdapat beberapa persamaan diantara keduanya, persamaan tersebut antara lain :

1. Mauquf ‘Alaih

Pemaknaan istilah *Mauquf ‘Alaih* sering disebutkan dengan istilah nadzir sebagai pelaksana dan pengelola wakaf. Secara spesifik dalam UU No.41 tahun 2004, pemaknaan *Mauquf ‘Alaih* dipisahkan lebih tegas dengan mencantumkan nadzir sebagai pengelola dan dengan tegas disebutkan peruntukan harta benda wakaf, yang konsekuensi menimbulkan ketatnya perubahan terhadap peruntukan harta wakaf dikemudian waktu.

⁶⁷ .Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulm Fiqh*, di terjemahkan oleh Masdar Helmi, (Bandung : Gema Insan Press, 1997, h.76

Kembali ke konteks *mauquf 'alaih* sebagai nadzir, ada beberapa hal yang harus dicermati, pertama, nadzir non-muslim. Dalam kasus non-muslim, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 menegaskan bahwa nadzir harus muslim, pertimbangan adalah persoalan distribusi yang bermuara pada factor politis keagamaan, termasuk di dalamnya nadzir yang berbentuk organisasi maupun dalam badan hukum. Kedua, porsi konsumsi nadzir terhadap harta benda wakaf.

2. Legalitas Wakaf Uang

Legalitas wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah sama-sama membolehkan dan mengaggap sah mewakafkan benda bergerak berupa uang tunai. Hal ini dilandasi dengan beberapa dasar hukum dalam masing-masing pandangan tersebut. Pertama, dalam hukum Islam dasar kebolehan wakaf uang adalah adanya sumber-sumber yang menyebutkan bahwa uang telah diterapkan di sebagian masyarakat Islam yang bermadzhab Hanafi. Namun terdapat perbedaan pendapat tentang hukumnya sebagai berikut :⁶⁸

- a. Az-Zuhri (wafat Tahun 124 H) Imam Bukhori (wafat tahun 252 H) menyebutkan bahwa Imam Az-Zuhri berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham. Caranya ia menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

⁶⁸ Depag RI, Peningkatan Zakat dan Wakaf(Jakarta:Pembentukan tim penyusun Naskah Fiqih Wakaf, 2003),hal.42-43

- b. Dr. Az-Zuhaili juga menyebutkan bahwa Madzhab Hanafi memperbolehkannya sebagai pengecualian karena sudah banyak dilakukan masyarakat, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud yang artinya sebagai berikut :

“Apa yang dipandang kaum muslimin itu baik, di pandang baik juga oleh Allah”.

Menurut pendapat Hanafi hukum yang diterapkan berdasarkan ‘urf (adap kebiasaan) karena ‘urf kekuatan hukumnya sama dengan hukum yang diterapkan berdasarkan nas teks). Cara mewakafkan uang yaitu dengan menjadikannya modal usaha dengan pembagian hasil madhabah atau mubadha’ah. Keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Namun pendapat Ibnu ‘Abidin wakaf dirham itu menjadi kebiasaan di wilayah romawi. Sedangkan di negeri lain tidak menjadi kebiasaan atas dasar itu ia memandang tidak sah.

- c. Menurut Al-Bakri mengemukakan pendapat *Madzhab Syafi’i* wakaf uang tidak boleh, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya.

Kedua, Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 juga membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 yang berbunyi “Wakif dapat mewakafkan benda-benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari’ah yang ditunjuk oleh menteri”.

3. Tata cara Pengelolaan Wakaf Uang

Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun proyek penghasilan pendapatan. Sehingga dengan demikian pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Dalam konteks wakaf maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas dan kehidupan sumber daya insane.

Menurut Kahf (march 2,4 1998) pembiayaan harta wakaf tradisional dan harta wakaf institusional.⁶⁹

- a. Model pembiayaan proyek wakaf tradisional. Yaitu pinjaman atau kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran lup sam yang cukup besar dimuka, al-Ijarahtain (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti harta wakaf.
- b. Model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional.

Pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelola seperti murabahah, Istisna, Ijarah, dan Mudharabah sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagai pemilikan atau Syari'atul Milk, di mana kontraktor yang berbagai manajemen proyek pada pihak penyedia

⁶⁹.Direktorat Pemberdayaan Wakaf, ditorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai.tahun 2006.Hal 77.

pembiayaan atau disebut dengan model berbagi hasil (aup put sharing) dan model hurk sewa berjangka panjang.

B. Perbedaan Konsep Wakaf Uang dalam Fiqih Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 dan Faktor yang Mempengaruhinya

Konsep fiqih adalah pendapat para ahli hukum fiqih islam yang terdapat dalam kitab-kitab Islam dalam berbagai Madzhab. Konsep Fiqih Islam nampaknya dalam pengaturan masalah nadzir baik mengenai hak kewajiban dalam system perwakafan di Indonesia di anggap belum memadai. Oleh karena itu konsep fiqih memandang wakaf baik benda yang bergerak ataupun benda yang produktif sebagai salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang dilakukan dengan cara pelpasan hak tanpa hambatan materi dan tanpa ikatan administrasi.

Menukar dan mengganti benda wakaf dalam penalaran ulama terdapat perbedaan antara benda wakaf yang berbentuk masjid dan bukan masjid. Yang bukan masjid di bedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Terhadap benda wakaf yang berbentuk masjid, selain Ibn Taimiyah dan sebagian Hanabalah sepakat melarang menjualnya. Sementara terhadap benda wakaf yang bukan masjid, selain Mazhab Syafi'iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan demikian memang benar-benar sangat diperlukan. Namun mereka berbeda dalam menentukan persyaratannya.

Ulama Hanafiyah mebolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal, yakni:

1. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar ketika ikrar.
2. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi di pertahankan
3. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan bermanfaat

Ulama Malikiyah juga menentukan tiga syarat, yaitu:

1. Wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau di jual.
2. Benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula saat diwakafkan.
3. Apabila benda wakaf pengganti di butuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya.

Ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf itu boleh ditukar atau di jual, apabila tindakan ini benar-benar di butuhkan. Misalnya suatu masjid yang tidak dapat lagi di gunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun masjid yang baru.

Dasar pemikiran Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. Pertama, tindakan menjual atau menukar benda wakaf tersebut sangat di perlukan. Lebih lanjut Ibn Taimiyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fi sabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak di perlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual,

dan hasilnya di belikan sesuatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. Ke dua, karena kepentingan maslahat yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun masjid baru yang lebih luas atau lebih baik. Dalam hal ini mengacu pada tindakan Umar Ibnu Al-Khattab ketika ia memindahkan masjid Kufah dari tempat yang lama ketempat yang baru. Usman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi.

Golongan Hanabilah membolehkan menjual masjid apalagi benda wakaf lain selain masjid, dan di tukar dengan benda lain sebagai wakaf, apabila ditemui sebab-sebab yang membolehkan. Umpamanya tikar yang di wakafkan di masjid, apabila telah using atau tidak dapat di dimanfaatkan lagi, boleh dijual dan hasil penjualannya di belikan lagi untuk kepentingan bersama.

Sementara itu, golongan Syafi'iyah menyatakan bahwa terlarang menjual dan menukarkan wakaf secara mutlak. Sehingga walaupun wakaf itu termasuk wakaf khas seperti wakaf untuk keluarga, dan walaupun di bolehkan oleh bermacam-macam sebab. Mereka membolehkan bagi si penerima untuk menghabiskannya guna untuk keperluan sendiri jika ditemui hal yang membolehkan seperti pohon yang mulai mongering dan tidak ada lagi kemungkinan untuk berbuah. Maka orang yang menerima wakaf boleh memanfaatkan guna kayu api, tapi tidak boleh menjual dan menukarkannya. Ulama Syafi'iyah berdalil dengan hadits yang di riwayatkan Ibnu Umar, "harta wakaf tidak boleh dijual, di hibahkan dan di wariskan".

Berdasarkan uraian itu, berarti pada prinsipnya harta wakaf tidak bisa dilakukan transaksi hukum lain, seperti dihibahkan, dijual, atau diwariskan, namun apabila tidak bermanfaat lagi sesuai dengan ikrar wakaf semula, atau adanya kepentingan umum yang lebih besar, maka pengalihfungsian benda wakaf merupakan bentuk solusi dengan pertimbangan mashlahah.

Mekanisme pembiayaan wakaf tradisional, paham mayoritas umat Islam masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Pengembangan wakaf dalam kitab fiqih klasik yakni dengan menjadikan wakaf sebagai lahan pertanian, pinjaman (jangka panjang), sewa dengan dua pembayaran, menambah harta wakaf barun dan penukaran pengganti harta wakaf.

Dalam pandangan hukum Islam pengelolaan wakaf uang di peruntukkan dalam pembiayaan modal usaha perdagangan. Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 sudah ada mekanisme pembiayaan secara bervariasi dan hukum Islam. Namun pada perkembangan sekarang wakaf tunai sudah dibakukan dalam lembaga perbankan syariah. Nadzir yang berfungsi sebagai peranan yang mengendalikan proses investasi mengembangkan harta wakaf dengan di kelola langsung sehingga dalam peraturan undang-undang No. 41 tahun 2004.

Pengaturan masalah nadzir mengenai hak dan kewajiban nampaknya sudah memadai karena undang-undang No. 41 tahun 2004 menjadikan wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah namun juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain

memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu nadzir berhak untuk mengambil hasil dari benda-benda wakaf tersebut 10% dari hasil wakaf sampai sudah dikeluarkan biaya-biaya operasional dan beban-beban lainnya. Selain itu juga dana wakaf juga akan membantu kalangan ekonomi umat, dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah. Tidak menutupi kemungkinan juga dipergunakan untuk membantu pihak yang memerlukan bantuan seperti pendidikan, bantuan penelitian dan lain-lain.

Persamaan konsep wakaf uang dalam fiqh islam antara UU RI No. 41 tahun 2004 terletak pada materi hukum yang terkandung di dalamnya terutama materi hukum yang bersifat substantif, sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan aspek procedural administrative dan pola pengembangannya. Perbedaan antara keduanya terlihat pada penekanan aspek procedural yang menyangkut masalah tata cara dan prosedur administrasi lainnya. Tetapi pandangan imam-imam madzhab yang lebih tampak adalah hukum substansinya. Sedangkan hal-hal yang ada dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 yang bersifat teknis merupakan penjabaran dari pemahaman dan memperdayakan wakaf tunai di lihat dengan kebutuhan masyarakat.

Melihat masyarakat perkotaan tidak mungkinnya banyak tanah, maka dengan tidak menunggu menjadi tuan tanah dulu, lebih membuka peluang untuk mudah mewakafkan sebagian harta mereka untuk kepentingan umat Islam lainnya sekaligus untuk menyaring moral kesadaran akan solidaritas antar sesama sehingga adanya keterkaitan antar golongan miskin

dengan golongan orang kaya, maka setiap orang yang mempunyai kelebihan harta bisa menyumbangkan hartanya tanpa batas tertentu.

Kemudian factor yang mempengaruhi perbedaan antara fiqih Islam dan UU Nomor 41 tahun 2004 adalah perbedaan kondisi social masyarakat dan perbedaan kebutuhan terhadap hukum yang mengatur kedua masa yang berbeda. Pada masyarakat Indonesia adalah jaminan kepastian hukum terhadap keberadaan harta wakaf sehingga tujuan wakaf berjalan dengan baik.